



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel. (0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 66 /SK/DIKBUD/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK GMIM " MARTHA SENTRUM "
KELURAHAN BITUNG TENGAH KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim " MARTHA SENTRUM "Kelurahan Bitung Tengah ,Kecamatan Maesa Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK Gmim " Martha Sentrum" Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa didirikan sejak Tahun Ajaran 1996/1997
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK Gmim " Martha Sentrum " Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung Tanggal 18 September 2020
 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " GMIM MARTHA SENTRUM" Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " GMIM MARTHA" Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " GMIM MARTHA"

KEDUA :

Pimpinan Taman Kanak – Kanak " GMIM MARTHA" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " GMIM MARTHA " Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 21 September 2020

Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1252/HT.01.02/TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat permohonan dari Notaris Embat Stientje, SH.MKn Nomor 116/NOT/AS/II/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan GMIM Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas dan Nomor 30/NOT/AS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan pengesahan akta Yayasan Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan Ds.A.Z.R.Wenas.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA DOMINEE
ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS
NPWP : 02.425.500.2-821.000

berkedudukan di Kota Tomohon, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 04 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Embat Stientje, SH.MKn berkedudukan di Manado.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2006.

A n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ARNAINI YUNUS, SH.MH
NIP : 040634478